



CEKLIST IZIN USAHA TALLY MANDIRI

Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	✓/✗	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung C.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/Ketua/Pimpinan;		
2.	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan beserta pengesahannya;		
3.	Fotokopi NPWP Perusahaan;		
4.	Memiliki modal usaha sesuai ketentuan <b>KM.15 Tahun 2007</b> : a. perusahaan yang akan melakukan kegiatan di <b>pelabuhan utama</b> , wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp.500 juta dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.100 juta; b. perusahaan yang akan melakukan kegiatan di <b>pelabuhan regional</b> , wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp.250 juta dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.50 juta; c. perusahaan yang akan melakukan kegiatan di <b>pelabuhan lokal</b> , penetapan modal dasar dan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubenur Propinsi setempat atas saran dan pertimbangan Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat.		
5.	Fotokopi KTP Direktur Perusahaan;		
6.	Memiliki peralatan sekurang-kurangnya <i>electronics checker</i> dan timbangan yang sesuai dengan perkembangan teknologi;		
7.	Memiliki tenaga ahli dibuktikan dengan sertifikat/ijazah sesuai ketentuan <b>KM.15 Tahun 2007</b> : a. perusahaan yang akan melakukan kegiatan di <b>pelabuhan utama</b> , sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi ahli nautika Tk. II atau ahli Kepelabuhan dan Pelayaran berijazah D IV, atau Strata I Transportasi Laut atau yang sederajat; b. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan di <b>pelabuhan regional</b> , sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi ahli Nautika Tk.III, atau ahli kepelabuhan dan pelayaran berijazah D III atau yang sederajat; c. perusahaan yang akan melakukan kegiatan di <b>pelabuhan lokal</b> , tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi setempat atas saran dan pertimbangan Administrator Pelabuhan /Kepala Kantor Pelabuhan setempat.		
8.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan;		
9.	Rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat.		
10.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);		
11.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan, fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK

Catatan

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*Ket :  
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;  
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.